




**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**



**JL. NGURAH RAI NO.1 SINGARAJA
TELP. (362) 3306194**

Bab I

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a). menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b). menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d). menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e). menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f). menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g). menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, kewajiban, ekuitas dana suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- (a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD,

- Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - (d) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - (e) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam Laporan Keuangan Pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2005;
 - (g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 - (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun Sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan

5.1. Pendapatan

5.2. Belanja

5.3. Pembiayaan

5.4. Aset

5.5. Kewajiban

5.6. Ekuitas dana

Bab VI Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

II.1. Ekonomi Makro

Pengajuan dan Penyusunan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam APBD tahun 2020 didasarkan pada visi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya yaitu : “ ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA***”. Dan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan ketentraman dalam upaya pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan nyaman.
2. Meningkatkan pelaksanaan ketertiban umum melalui intensivitas patrol dan koordinasi.
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan pelaksanaan peraturan daerah, keputusan bupati dan kebijakan pemerintah daerah.
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam upaya terwujudnya rasa aman bagi pemerintah dan masyarakat.

Dari DPA dan DPAP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2021 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020, dan APBD Perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut :

1). Anggaran Belanja

Anggaran Belanja mengalami Kenaikan sebesar *Rp. 3.828.446.198,-* atau 44,01% dari anggaran semula *Rp.8.698.736,-* menjadi *Rp. 12.527.182.198,-*.

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja tersebut terinci atas :

- Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (Belanja langsung dan tidak langsung), dan Belanja Barang & Jasa dari anggaran semula Rp. 4.098.736.000,- menjadi Rp. 4.946.593.254,- atau naik sebesar Rp. 847.857.254 atau 20,68%.
- Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal pada anggaran tahun 2021 yakni Semula Rp.0,- menjadi Rp. 0 (*tidak ada*) *dikarenakan adanya dampak Virus Covid.*

II.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan RKA, DPA dan DPAP sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 Arah dan Kebijakan Keuangan yang ditempuh tetap mengacu kepada Arah dan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, antara lain :

1). Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Satuan Polisi Pamong Praja bukan merupakan SKPD yang tidak mengelola pendapatan sehingga tidak mencantumkan Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan.

2). Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja, yaitu mengalokasikan belanja untuk :

- a. Belanja Daerah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai tugas pokok, fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Sub Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Belanja Daerah dialokasikan untuk melaksanakan Program, kegiatan sesuai perencanaan Strategis Satuan Kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang dinamis (berubah).
- d. Belanja Daerah dialokasikan secara efisien dan efektivitas mewujudkan sasaran kinerja.

II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pada masing-masing Program dan Kegiatan.

A .Program Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.Penyediaan Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat, melaksanakan kegiatan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.400.000,- atau 100 %.

2.Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS, melaksanakan kegiatan Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 101.520,- terealisasi sebesar Rp. 101.520,- atau 100 %.

B. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1). Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

1) Melaksanakan kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan rincian :

- a. Belanja Gaji Pokok PNS dengan anggaran sebesar RP.3.321.785.700,- terealisasi sebesar Rp.3.298.737.365,- atau 99,30 %
- b. Belanja Tunjangan Keluarga PNS dengan anggaran sebesar Rp. 319.417.746,- terealisasi sebesar Rp.318.630.622,- atau 99,75 %
- c. Belanja Tunjangan Jabatan PNS dengan anggaran sebesar Rp.205.630.000,- terealisasi sebesar Rp. 204.010.000,- atau 99,21 %
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS dengan anggaran sebesar Rp. 120.630.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.550.000,- atau 99,10 %
- e. Belanja Tunjangan Beras PNS dengan anggaran sebesar Rp. 191.573.280,- terealisasi sebesar Rp. 190.464.600,- atau 99,42 %
- f. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dengan anggaran sebesar Rp. 13.166.523,- terealisasi sebesar Rp.13.112.410,- atau 99,58 %

- g. Belanja Pembulatan gaji PNS dengan anggaran sebesar Rp.45.844,- terealisasi sebesar Rp. 45.755,-atau 99,80 %
- h. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dengan anggaran sebesar Rp. 225.805.002,- terealisasi sebesar Rp. 219.497.366,- atau 97,20 %
- i. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dengan anggaran sebesar Rp. 6.760.507,- terealisasi Rp. 6.698.168,- atau 99,07 %
- j. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS dengan anggaran sebesar Rp. 20.281.398,- terealisasi Rp.20.094.368,- atau 99,07 %
- k. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dengan anggaran sebesar Rp. 734.603.834,- terealisasi Rp. 729.630.450,- atau 99,32 %
- l. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 754.276.908,- terealisasi Rp. 749.588.501,- atau 99,37 %
- m. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 1.637.572.202,- terealisasi Rp. 1.625.967.535,- atau 99,29 %

2) Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Melaksanakan kegiatan Penyediaan Administrtrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000,- atau 100 %
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp. 304.560,- terealisasi Rp. 304.560,- atau 100 %

3) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD

Melaksanakan kegiatan Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 4.400.000,-terealisasi sebesar Rp. 4.400.000,- atau 100%
- b. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 32.856.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.856.000,- atau 100%

- c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp. 758.640,- terealisasi sebesar Rp.758.640,- atau 100%

4) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.4.400.000,- terealisasi sebesar Rp.4.400.000,- atau 100%

C. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan rincian :

- a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.798.000,- terealisasi sebesar Rp.798.000,- atau 100%
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp.1.373.120,- terealisasi sebesar Rp.1.208.240,- atau 87,99 %
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya dengan anggaran sebesar Rp.23582.000,- terealisasi sebesar Rp.23.852.000,- atau 100%
- d. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- terealisasi sebesar Rp.4.000.000,- atau 100%
- d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.101.520,- terealisasi sebesar Rp.101.520,- atau 100%

2) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian :

- a. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dengan anggaran sebesar Rp.2.093.000,- terealisasi sebesar Rp.2.093.000,- atau 100%

D) Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.8.800.000,- terealisasi sebesar Rp.8.800.000,- atau 100%
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.203.040,- terealisasi sebesar Rp.203.040,- atau 100%

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,

melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan rincian :

- a. Belanja Tagihan Telepon dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3,784.000,- atau 63,06 %
- b. Belanja Tagihan Air dengan anggaran sebesar Rp.5.500.000,- terealisasi sebesar Rp.5.181.040,- atau 94,20 %
- c. Belanja Tagihan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.51.996.000,- terealisasi sebesar Rp.35.013.912,- atau 67,33 %

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

Melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rincian :

- a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dengan anggaran sebesar Rp. 22.515.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.449.150,- atau 99,70 %
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp.455.760,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %
- c. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.9.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.200.000,- atau 100%
- d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, dengan anggaran sebesar Rp.192.000.000,- terealisasi sebesar Rp.191.901.600,- atau 99,94 %

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan rincian :

a.Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,dengan anggaran sebesar Rp.10.500.000,- terealisasi sebesar Rp.10.500.000,- atau 100%

b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.304.560,- terealisasi sebesar Rp.304.560,- atau 100%

E) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan rincian :

a. Belanja Pemeliharaan alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dengan anggaran sebesar Rp.35.210.000,- terealisasi sebesar Rp.35.207.050,- atau 99,99 %

b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan anggaran sebesar Rp. 41.100.000,- terealisasi sebesar Rp.41.054.608,- atau 99,88 %

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.17.000.000,- terealisasi sebesar Rp.12.470.800,- atau 73,35 %

F) Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

1) Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan,dan Pengawasan melaksanakan kegiatan Pencegahan

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan rincian :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp.6.851.824,- terealisasi sebesar Rp.6.846.400,- atau 99,92 %
- b. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.720.135.000,- terealisasi sebesar Rp.720.135.000,- atau 100%
- c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.29.544.000,- terealisasi sebesar Rp.22.232.880,- atau 75,25 %
- d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.1.772.640,- terealisasi sebesar Rp.1.432.884,- atau 80,83 %
- e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.2.215.800,- terealisasi sebesar Rp.1.791.105,- atau 80,83 %
- f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan anggaran sebesar Rp.7.680.000,- terealisasi sebesar Rp.7.680.000,- atau 100%
- g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan anggaran sebesar Rp.11.590.000,- terealisasi sebesar Rp.11.590.000,- atau 100%

2) Kegiatan Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. melaksanakan kegiatan , Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan rincian :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp.6.616.640,- terealisasi sebesar Rp.6.616.500,- atau 99,99 %
- b. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.889.730.000,- terealisasi sebesar Rp.889.730.000,- atau 100%

- c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.42.638.400,- terealisasi sebesar Rp.34.212.240,- atau 80,23 %
- d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.2.214.720,- terealisasi sebesar Rp.1.789.656,- atau 80,80 %
- e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.2.768.400,- terealisasi sebesar Rp.2.237.790,- atau 80,83 %
- f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan anggaran sebesar Rp.5.280.000,- terealisasi sebesar Rp.5.280.000,- atau 100%
- g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan anggaran sebesar Rp.3.610.000,- terealisasi sebesar Rp.3.610.000,- atau 100%

3) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar Rp.3.500.000,- atau 100%
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.101.520,- terealisasi sebesar Rp.101.520,- atau 100%

4) Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.9.600.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000,- atau 100%
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.203.040,- terealisasi sebesar Rp.203.040,- atau 100%

- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia** melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan rincian :
- a Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.9.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.200.000,- atau 100%
 - b Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.203.040,- terealisasi sebesar Rp.203.040,- atau 100%
- 6) Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum,** Melaksanakan kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rincian :
- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp.5.528.680,- terealisasi sebesar Rp.5.528.600,- atau 99,99 %
 - b. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.434.655.000,- terealisasi sebesar Rp. 434.655.000,- atau 100%
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.21.928.320,- terealisasi sebesar Rp.17.258.400,- atau 78,70 %
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.1.069.920,- terealisasi sebesar Rp.864.852,- atau 80,83 %
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.1.337.400,- terealisasi sebesar Rp.1.081.065,- atau 80,83 %
 - f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan anggaran sebesar Rp.8.160.000,- terealisasi sebesar Rp.8.160.000,- atau 100%
 - g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan anggaran sebesar Rp.5.700.000,- terealisasi sebesar Rp.5.700.000,- atau 100%

7) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp. 203.040,- terealisasi sebesar Rp. 203.040,- atau 100%

8) Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, melaksanakan kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Perkada dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.800.000,- atau 100%
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp. 101.520,- terealisasi sebesar Rp. 101.520,- atau 100%

G) Program Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

1. Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.600.000,- atau 50 %
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp. 304.560,- terealisasi sebesar Rp. 304.560,- atau 100%

2. Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, melaksanakan kegiatan Pengawasan atas

Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100 %
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.203.040,- terealisasi sebesar Rp. 203.040,- atau 100%

3 Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan rincian :

- a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.14.520.000,- terealisasi sebesar Rp.8.740.000,- atau 60,19 %
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp.74.600.720,- terealisasi sebesar Rp.69.086.530,- atau 92,60 %
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover dengan anggaran sebesar Rp.66.413.500,- terealisasi sebesar Rp.66.182.930,- atau 99,65 %
- d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran sebesar Rp.58.176.500,- terealisasi sebesar Rp.57.198.350,- atau 98,31 %
- e. Belanja Natura dan Pakan – Natura dengan anggaran sebesar Rp.83.700.000,- terealisasi sebesar Rp.83.700.000,- atau 100 %
- f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan anggaran sebesar Rp.8.160.000,- terealisasi sebesar Rp.8.160.000,- atau 100%
- g. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.82.200.000,- terealisasi sebesar Rp.36.800.000,- atau 44,76 %
- h. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.270.000.000,- terealisasi sebesar Rp.270.000.000,- atau 100%

- i. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.710.995.000,- terealisasi sebesar Rp. 710.995.000,- atau 100%
- j. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dengan anggaran sebesar Rp.167.018.000,- terealisasi 165.280.000,- atau 98.95 %
- k. Belanja Lembur dengan anggaran sebesar Rp.32.800.000,- terealisasi sebesar Rp.32.600.000,- atau 99,39 %
- l. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.41.096.000,- terealisasi sebesar Rp.37.230.240,- 90.59 %
- m. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.2.107.231,- terealisasi sebesar Rp.2,055.288,- atau 97,53 %
- n. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.2.634.039,- terealisasi sebesar Rp.2.569.125,- atau 97,53 %
- o. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan anggaran sebesar Rp.140.840.000,- terealisasi sebesar Rp.140.681.610,- atau 99,88 %
- p. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan anggaran sebesar Rp.78.090.000,- terealisasi sebesar Rp.77.980.644,- atau 99,85 %
- q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor dengan anggaran sebesar Rp.24.585.000,- terealisasi sebesar Rp.24.375.000,- atau 99,14 %
- r. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan anggaran sebesar Rp.56.575.000,- terealisasi sebesar Rp.55.600.000,- atau 98,27 %
- s. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan anggaran sebesar Rp.266.000.000,- terealisasi sebesar Rp.254.220.000,- atau 95,57 %

H). Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri

1) Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, Melaksanakan kegiatan

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan rincian :

- a. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dengan anggaran sebesar Rp.9.600.000,- terealisasi 9.600.000,- atau 100%
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dengan anggaran sebesar Rp.203.040,- terealisasi sebesar Rp.203.040,- atau 100%

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2020 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	
			Tahun 2021	Tahun 2020
A	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Daerah			
2dst			
	Jumlah Pendapatan			
B	BELANJA			
1	Belanja Operasi	12.527.182.198,00	10.468.033.382,00	8.526.277.277,00
2	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah Belanja	12.527.182.198,00	10.468.033.382,00	8.526.277.277,00

Capaian bagian belanja sebesar 98,02 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut :

- Belanja Operasi, yang terdiri dari :

Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.321.785.700,- terealisasi sebesar Rp. 3.076.881.800,- atau 92,62 %

Belanja Pegawai (Belanja Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.258.803.244,- terealisasi sebesar Rp. 3.683.846.685,- atau 86,49 %

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.946.593.254,- terealisasi sebesar Rp. 3.707.304.897,- atau 74,94 %

- Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp. 1.941.756.105,- dari realisasi pada tahun sebelumnya. Realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.526.277.277,- dan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 10.468.033.382,-, dikarenakan terjadi peningkatan target anggaran setelah perubahan yaitu dari tahun 2020 sebesar Rp. 8.526.277.277,- dan target anggaran setelah perubahan pada tahun 2021 sebesar Rp. 10.468.033.382,-,

III.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Meskipun secara umum Program dan kegiatan dapat dilaksanakan, dikaitkan dengan Pelaksanaan atau Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dari target yang telah ditetapkan masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu dari sisi Belanja adalah :

1. Terjadinya perubahan peraturan terkait pertanggungjawaban keuangan sehingga menghambat proses pertanggungjawaban.
2. Pembuatan kartu kendali oleh staf administrasi yang belum sesuai dengan realisasi yang telah dilaksanakan sehingga menyebabkan kegiatan-kegiatannya tidak berjalan secara optimal.
3. Adanya Wabah *Corona Virus Desease* (COVID 19), sehingga terjadinya pemotongan anggaran (*Refocussing Anggaran*) dan sebagian kegiatan tidak dapat berjalan sesuai perencanaan sebelumnya dikarenakan anggaran di potong untuk penanganan *Corona Virus Deseasa* (COVID 19).

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

IV.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta unit-unit pelaksana di bawahnya yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan atas nama SKPD.

Dalam tahun 2021, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sudah merupakan Laporan Keuangan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.

- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk Penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran dalam pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan *Nilai Perolehan Historis* dan dalam **Mata Uang Rupiah**. Transaksi yang menggunakan *Mata Uang Asing Dikonversikan* terlebih dahulu dan dinyatakan dalam **Mata Uang Rupiah**.

IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan Keuangan Pemerintah diberlakukan efektif untuk Pelaporan Keuangan mulai tahun anggaran 2006. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasi dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Pemilihan metode penilaian dan pencatatan Investasi Permanen, serta pemberlakuan penyusunan asset untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau di pakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terduru dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, dan Persediaan.

1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo Rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikinversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara

penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikinversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.3. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang dilunasi.

1.4. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

1.5. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Termasuk dalam akun ini adalah piutang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.6. Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

III. ASET TETAP

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari asset tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusulan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi asset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitas yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

III.1 . Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan oprasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai asset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

III.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkut; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi; pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan sewa lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

III.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monument; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan di catat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang di bangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan sewa lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data

tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk membangun jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan sewa lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintahan pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun (prosentase progress fisik dikalikan dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut).

III.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu. Nilai residu untuk aktiva tetap gedung bangunan dan kendaraan adalah sebesar 20 % dari nilai perolehan, sedangkan aktiva tetap lainnya sebesar 10 % dari nilai perolehan. Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut :

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	8 – 12	6,67 – 12,50
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

IV. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga, aset tar terwujud dan Aset Lain-lain.

V. 1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

IV. 2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Merupakan tagihan TGR kepada pihak lain yang belum dibayar. Tagihan TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

IV.3. Kemitraan

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen kemitraan antara lain berupa perjanjian Kerjasama.

IV.4. Aset tak berwujud

Yaitu aset nin keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk ha katas kekayaan inteletual.

IV. 5. Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, Taggihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan pihaiik ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang

diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Uang Muka dari Kas Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Ditangguhkan dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

V.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipunguy/dipotong berdasarkan nilai nominal.

V.2. Uang Muka dari Kas Daerah

Uang Muka dari Kas Daerah berupa selisih Penerimaan Uang Persediaan (UP) dengan realisasi belanja yang telah dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari Kas Daerah dinilai sebesar selisih yang belum disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah.

V.3. Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan

Berupa penerimaan dari PAD yang diterima melalui Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.

V.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh SKPD dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Misalnya utang konstruksi dalam

pengerjaan, dimana nilai progress fisiknya melebihi dari prosentase pembayaran sehingga terdapat sisa kontrak yang belum dibayar. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

VI. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD. Pos Ekuitas Dana terdiri dari dua kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

VI.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Uang Muka dari Kas Daerah.

VI.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan atas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada

periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai (belanja langsung dan tidak langsung), belanja barang dan jasa. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Bab V

Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

V.1.1 Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.1.2 BELANJA

Belanja daerah SKPD dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.527.182.198,- realisasinya sebesar Rp. 10.468.033.382,- atau 1,98 %.

Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut :

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Operasi	12.527.182.198,00	12.391.464.309,00	1,98
Belanja Modal	-	-	0,00
<i>Jumlah</i>	12.527.182.198,00	12.391.464.309,00	1,98

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.527.182.198,- terealisasi sebesar Rp. 12.391.464.309,- atau 1,98%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah	Realisasi	
		Perubahan	Rp	%
1	Belanja Pegawai (Blj Tdk Langsung)	7.551.548.944,00	7.496.027.140,00	96,9
2	Belanja Pegawai (Blj Langsung)	29.040.000,00	16.940.000,00	100
3	Belanja Barang dan Jasa	4.946.593.254,00	4.878.497.169,00	99,19
	<i>Jumlah</i>	12.527.182.198,00	12.391.464.309,00	98,01

No	Uraian	Anggaran setelah	Realisasi	
		Perubahan	Rp	%
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	150.100.000,00	147.396.000,00	98,2
3	Belanja Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.912.800,00	99,65
4	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	<i>Jumlah</i>	175.100.000,00	172.308.800,00	98,41

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.580.588.944,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 7.512.967.140,-. Realisasi tersebut merupakan 0,73 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut terdiri dari Belanja Pegawai dari Belanja tidak Langsung dan Belanja Pegawai dari Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah	Realisasi	
		Perubahan	Rp	%
1	Belanja Pegawai - Belanja Tdk Langsung	7.551.548.944,00	7.496.027.140,00	96,9
2	Belanja Pegawai - Belanja Langsung	29.040.000,00	16.940.000,00	100
	<i>Jumlah</i>	7.580.588.944,00	7.512.967.140,00	98,86

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.946.593.254,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 4.878.497.169,- realisasi tersebut

merupakan 47,71 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	22.515.000,00	22.449.150,00	99,7
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	798.000,00	798.000,00	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis k	95.426.744,00	89.286.270,00	93,56
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dar	66.413.500,00	66.182.930,00	99,65
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kon	58.176.500,00	57.198.350,00	98,31
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Baha	23.582.000,00	23.582.000,00	100
7	Belanja Natura dan Pakan-Natura	83.700.000,00	83.700.000,00	100
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	82.200.000,00	82.175.000,00	99,96
10	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	270.000.000,00	270.000.000,00	100
11	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum,	2.889.315.000,00	2.889.315.000,00	100
12	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	199.874.000,00	198.136.000,00	99,13
13	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	3.784.000	63,06
14	Belanja Tagihan Air	5.500.000,00	5.181.040,00	94,2
15	Belanja Tagihan Listrik	51.996.000,00	35.013.912,00	67,33
16	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.093.000,00	2.093.000,00	100,00
17	Belanja Pembayaran Pajak,Bea,dan Perizinan	17.000.000,00	12.470.800,00	73,35
18	Belanja Lembur	32.800.000,00	32.600.000,00	99,39
19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	138.503.360,00	119.509.440,00	86,28
20	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	7.164.511,00	6.142.680,00	85,73
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.955.639,00	7.679.085,00	85,74
22	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	192.000.000,00	191.901.600,00	99,94

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

2.1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0,- atau 0 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat Bermotor	-	-	0
2	Belanja Modal Pengadaan alat kantor	-	-	0
3	Belanja Modal Pengadaan alat komunikasi	-	-	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan alat keamanan dan perlindungan	-	-	0
	Jumlah	-	-	0,00

2.2) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp. 0,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0,- atau 0 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah	Realisasi	
		Perubahan	Rp	%
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0
	Jumlah	-	-	0,00

NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2019 dan 2020

V.1.3. ASET

1. Kas di Bendahara Rp. 0,- Rp. 0,

Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- sedangkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,-

Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran terlampir

2. Persediaan Rp. 6.234.300,- Rp. 3.881.700,-

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.270.700,00	1.167.500,00
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.388.000,00	1.194.000,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.575.600,00	300.000,00
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.148.500,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		71.700,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	6.234.300,00	3.881.700,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran terlampir.

II. ASET TETAP

Jumlah asset tetap Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.537.981.247,28,- Dan 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp. 2.731.484.605,35,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah	302.400.000,00	302.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.479.327.038,00	3.505.527.038,00
3	Gedung dan bangunan	1.597.751.171,00	1.597.751.171,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.876.400,00	42.876.400,00
5	Aset Tetap Lainnya	371.406.100,00	370.881.400,00
6	Konstruksi Dalama Pengerjaan	48.502.000,00	48.502.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.604.133.658,52)	(3.329.956.761,72)
	Jumlah	2.238.129.050,48	2.537.981.247,28

Aset tetap yang rusak berat diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Rincian atas masing-masing perkiraan asset tetap, sebagai berikut :

1. Tanah **Rp. 302.400.000,-** **Rp. 302.400.000,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 belum memiliki tanah sendiri dimana

Satuan Polisi Pamong Praja Hanya Memiliki Gedung dan Bangunan yang berdiri di tanah yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tapi sesuai dengan BASTB

memiliki Tanah dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 302.400.000,-

Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran terlampir

2. Peralatan dan Mesin**Rp. 3.479.327.038,-****Rp. 3.505.527.038,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31

Desember 2020 yang terdiri dari :

NO	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
1	Kendaraan roda empat	7	8	1.199.350.000,00	1.225.350.000,00
2	Kendaraan roda dua	46	46	826.179.100,00	826.179.100,00
3	Komputer	68	65	458.638.420,00	458.638.420,00
4	Lain-lain Asesoris	12	12	105.899.800,00	105.899.800,00
5	Alat Pertanian	7	6	31.475.000,00	24.475.000,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	340	340	1.501.620.869,00	1.100.650.088,00
7	Alat Studio & komunikasi	60	60	155.217.000	139.025.000
8	Alat Laboratorium	7	7	16.900.000	16.900.000
9	Alat Persenjataan	2	2	9.500.000	25.500.000
	Jumlah	480	477	4.304.780.189,00	3.922.617.408,00

Pada tahun 2021 ada pengurangan asset peralatan dan mesin sebesar Rp. 26.200.000,-

Rincian lebih lanjut disajikan Lampiran terlampir.

3. Gedung dan Bangunan**Rp. 1.597.751.171,-****Rp. 1.482.032.655,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31

Desember 2020 yang terdiri dari :

NO	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
1	Bangunan Gedung Permanen	1	1	1.597.751.171,00	1.390.407.655,00
2	Bangunan Tempat Ibadah	1	1	45.864.000,00	45.864.000,00
3	Bangunan Garasi/Pool	1	1	45.761.000,00	161.479.516,00
	Jumlah			1.689.376.171,00	1.597.751.171,00

Satuan Polisi Pamong Praja Per 31 Desember Tahun 2020 telah Memiliki Bangunan Gedung Kantor sendiri yang didapat dari mutasi Gedung dan Bangunan sesuai dengan BASTB No. 028/199.2/BPKAD/2015 dengan Harga Perolehan sebesar Rp. 780.764.000,- sedangkan Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Nilai Perolehan sebesar Rp. 75.613.592,- telah dimutasikan / dikembalikan ke BPKAD bagian Aset. Sedangkan bangunan gedung pos jaga permanen adalah gedung pos jaga yang telah

III. ASET LAINNYA

1. Aset Tak Berwujud **Rp. 0,-** **Rp. 0,-**

Jumlah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari :

NO	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
	Jumlah				

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran terlampir.

2. Aset Lain-lain **Rp. 0,-** **Rp. 18.269.968,75,-**

Jumlah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari :

NO	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017
1	Aset Rusak Berat	0	16	-	18.269.968,75
	Jumlah	0	16	-	18.269.968,75

Aset lain-lain merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat yang dihitung berdasarkan nilai bukunya.

Rincian Lebih Lanjut dapat dilihat pada Lampiran terlampir.

V. 1.4. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Perhitungan Pihak **Rp. 1000.000,-** **Rp. 7.369.899,-**

Ketiga (PFK)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Untuk rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran terlampir.

II. EKUITAS DANA INVENTASI

Ekuitas Dana Inventasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari :

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	
	(Rp)	(Rp)	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.537.981.247,28	2.731.484.605,35	
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1.887.481,24	-	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	

Bab VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan SKPD

VI.1.Geografi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng terletak di Jl. Ngurah Rai Nomor 1 Singaraja.

VI.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Perda Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah, sedangkan tugas pokok dan Fungsi secara rinci diatur dengan surat Keutusan Bupati Buleleng no : 63 / 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah Membantu tugas-tugas Bupati dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan bupati dan kebijakan daerah lainnya adalah tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan misi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah, keputusan Bupati dan kebijaksanaan pemerintah daerah lainnya berdasarkan kewenangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- d. Pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan pihak instansi lainnya didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarkhi, kode etik profesi dan birokrasi.
- e. Pelaksanaan tata usaha Satuan Polisi Pamong Praja.

IV.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & dan pelayanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 13) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 14) Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
 - 15) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 - 16) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
 - 17) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sampai dengan dibuatnya Laporan Keuangan ini di pimpin oleh Ir. Putu Dana sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.